



**PUTUSAN**

Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK : , tempat dan tanggal lahir : , 14 Desember 2003  
(umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Sales Motor Honda, bertempat tinggal di Dusun  
, Desa , Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali  
Mandar, dengan domisili elektronik pada e-mail  
@gmail.com;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK : , tempat dan tanggal lahir : , 06 Februari 2002  
(umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan : tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun ,  
Desa , Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwl, tanggal 17 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matakali, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwl  
Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 01 Maret 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama 1 bulan ;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada hari ke 7 pernikahan, Penggugat merasakan perubahan sikap pada Tergugat setelah melakukan hubungan suami istri. Tergugat jadi lebih sensitif saat berkomunikasi dengan Penggugat, dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan marah jika di tegur oleh Penggugat;

5. Bahwa pada hari ke 10 pernikahan, Tergugat membawa masuk teman laki-lakinya ke kamar untuk bermain game, sedangkan saat itu Penggugat juga sedang berada di kamar, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan memilih keluar dari kamar dan tidur di kamar lain;

6. Bahwa puncak kejadiannya terjadi pada tanggal 03 April tahun 2023, yang disebabkan karena saat itu Penggugat sedang sakit, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikan keadaan Penggugat, Tergugat sibuk bermain game dengan teman laki-lakinya, sehingga Penggugat merasa tidak enak hati, dan memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat

7. Bahwa selama pernikahan Tergugat sering mengajak temannya untuk ke rumah orang tua Tergugat hingga larut malam, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak dianggap. Tergugat juga sangat dekat dengan salah satu teman laki-lakinya yang sering bermain game dengan Tergugat, sampai keluarga dan tetangga mengira Tergugat memiliki hubungan dengan teman laki-lakinya. Tergugat juga tidak mau berhubungan atau bahkan dekat Penggugat lagi dan lebih sibuk bermain game dengan temannya

8. Bahwa selama pernikahan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena sibuk bermain game seharian dan tidak bekerja, sehingga Penggugat berinisiatif bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.PwI  
Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal dikediaman di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dikediamandi rumah orang tua Tergugat;

10. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat akan tetapi tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat bekesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwl  
Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 01 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

## Saksi:

1. Saksi I, tanggal lahir 13-9-1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pemberdayaan Masyarakat, tempat kediaman di Lingkungan - , Kelurahan , Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selama 1 bulan, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan sejak Awal pernikahan;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan lebih sibuk bermain game online;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2023, berjalan sekitar 2 tahun 1 bulan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.PwI  
Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali satu rumah lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi II** umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selama 1 bulan, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan sejak Awal pernikahan;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan lebih sibuk bermain game online;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2023, berjalan sekitar 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali satu rumah lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.PwI  
Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwl  
Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Awal pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan lebih sibuk bermain game online, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2023;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPerdata maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 01

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwl  
Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023, dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sejak Awal pernikahan tidak rukun lagi karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan lebih sibuk bermain game online;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023, berlangsung sekitar 2 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Maret 2023;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan lebih sibuk bermain game online;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwl  
Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2023;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 atau sekitar 2 tahun 1 bulan lalu, sampai sekarang tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa pengertian, kesetiaan dan kepercayaan adalah pondasi dalam membangun rumah tangga menuju rumah tangga yang Sakinah mawaddah wa rahmah, akan tetapi sikap Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan lebih sibuk bermain game online mencerminkan bahwa dalam menjalani mahligai rumah tangga Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang seyogianya Tergugat menjaga kepercayaan Penggugat dan menjadi tauladan bagi Penggugat. Dengan melihat hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari harmonis;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin rapuh karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun. Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata Sakinah, mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.PwI  
Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tidak pernah kembali rukun dan hidup bersama. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi, dan dipersidangan Penggugat menampakkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat meskipun Majelis Hakim telah menasehati, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.PwI  
Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### **درءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nailah B, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E., Sy. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abd. Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** **Mulhaeri, S.E., Sy.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Aziz, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp45.000,00
4. Sumpah	: Rp100.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.PwlHalaman 12 dari 12  
halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.Pwl